



PUTUSAN

Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NORYANI alias IYAN binti SIDIK;**
Tempat Lahir : Desa Pelanduk Mandah;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/4 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Tanjung Simpang, Desa Pelanduk,
Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa Pelanduk Tahun 2019
sampai dengan Tahun 2020;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023



pidana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORYANI alias IYAN binti SIDIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORYANI alias IYAN binti SIDIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp164.175.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan memperhitungkan uang titipan sebagai uang pengganti yang telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada tahap penuntutan yaitu tanggal 8 Desember 2022 sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar biaya pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Honor Add tanggal 18 Mei 2020 dari Noryani (Bendahara Desa) kepada Nuardi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Dana Desa (DD) tanggal 26 Mei 2020 dari Noryani (Bendahara Desa) kepada Nuardi sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa keterangan tanggal 14 Agustus 2020 dari Noryani (Bendahara Desa) kepada Nuardi sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Dana Desa tanggal 26 Agustus 2020 dari Noryani (Bendahara Desa) kepada Nuardi sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi tanpa keterangan tanggal 2 September 2020 dari Nuardi kepada Nuardi sejumlah Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran BLT tahap IV tanggal 23 September 2020 dari Noryani (Bendahara Desa) kepada Nuardi sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran BLT dan fisik tanggal 21 Desember 2020 dari Noryani (Bendahara Desa) kepada Hamsar sejumlah Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Honor tanggal 28 Desember 2020 dari Noryani (Bendahara Desa) kepada Nuardi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan penerima setoran Bumdes Pelanduk Bisa dan Penyetor Noryani sejumlah Rp72.175.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2020;
- 10) 1 (satu) lembar *print out* rekening koran giro kas Desa Pelanduk dengan Nomor Rekening 102-02-00202 Periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020;
- 11) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor KPTS 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 9 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Pelanduk atas nama Noryani;
- 12) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor KPTS 01/PEM-PLK/III/2019 tanggal 9 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Pelanduk atas nama Ahmadi, S.Pd.;
- 13) 1 (satu) berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 bulan Januari s.d. Desember 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 14) 1 (satu) berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 bulan Desember 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 15) 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020;
- 16) 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- 17) 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- 18) 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Pelanduk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk Tahun Anggaran 2020;
- 19) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor KPTS 01/PEM-PLK/III/2019, tanggal 9 Maret 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Pelanduk atas nama Hamsar;
- 20) 1 (satu) berkas asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-DESA) Tahun 2020, ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2019 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2019;
- 21) 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Desa Pelanduk Nomor 3 Tahun 2018 Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun 2018;
- 22) 1 (satu) berkas asli Dokumen Desain dan RAB (Perubahan) kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Pekerjaan Jembatan Beton Lokasi Dusun II Parit Kayu Ara, Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudara Sukirman kepada Saudara Nuardi tanggal 4 Januari 2020 sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudara Sukirman kepada Saudara Nuardi tanggal 3 Maret 2020 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 25) 1 (satu) buah Buku Pembelian/Penjualan BUMDesa Pelanduk Bisa;
- 26) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri cabang Tembilahan atas nama BUMDesa Pelanduk Bisa Nomor Rekening 102-20-08912 periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 27) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Riau Kepri cabang Tembilahan atas nama BUMDesa Pelanduk Bisa Nomor Rekening 102-20-08912 periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 28) Legalisir fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pelanduk Nomor Kpts.1/DP//2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Pelanduk Tahun 2020, tanggal 2 Januari 2020;
- 29) Legalisir fotokopi NPWP Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- 30) Legalisir fotokopi NPWP Kepala Desa atas nama Nuardi;
- 31) Legalisir fotokopi KTP Kepala Desa atas nama Nuardi;
- 32) Legalisir fotokopi KTP Bendahara atas nama Noryadi;
- 33) Legalisir fotokopi *print out* Rekening Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- 34) Legalisir fotokopi Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 5 Juni 2020;
- 35) Legalisir fotokopi Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 Tingkat Provinsi tanggal 4 November 2020;
- 36) Legalisir fotokopi kuitansi Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nuardi dan Kaur Keuangan/Bendahara atas nama Noryani;

- 37) Legalisir fotokopi Daftar Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 Oktober 2020;
- 38) Legalisir fotokopi Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor 411.3/DPMD/2020/1058.71, tanggal 4 November 2020, Perihal Permohonan Penyaluran BKK Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
- 39) Legalisir fotokopi Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Nomor 412/DPMD DUKCAPIL/617, tanggal 23 November 2020, Perihal Pengantar Penyaluran BKK Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
- 40) Legalisir fotokopi Rekap Data Nama, Nomor Rekening dan atas nama Rekening Desa Kabupaten Indragiri Hilir Tahap II, tanggal 24 November 2020;
- 41) Legalisir fotokopi tanda terima Berkas Kelengkapan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020, tanggal 23 November 2020;
- 42) Legalisir fotokopi Lembar Disposisi, tanggal 23 November 2020;
- 43) Legalisir fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Penggunaan Dana, Nomor 00437/3.00.02.00/SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020;
- 44) Legalisir fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, Nomor 00437/3.00.02.00/SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020;
- 45) Legalisir fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, Nomor 00437/3.00.02.00 /SPP/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Legalisir fotokopi Dokumen Kelengkapan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020, tanggal 24 November 2020;
- 47) Legalisir fotokopi Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen, tanggal 24 November 2020;
- 48) Legalisir fotokopi Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2020, Nomor 00440/3.00.02.00/SPM/LS/IV/2020, tanggal 24 November 2020;
- 49) Legalisir fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05546/SP2D/LS/IV/2020 tanggal 27 November 2020;
- 50) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa tanggal 6 Maret 2020;
- 51) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa Nomor 308/BKAD-PPKD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, beserta lampiran;
- 52) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap I Nomor 414/BKAD-PPKD/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, beserta lampiran;
- 53) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap I Nomor 596/BKAD-PPKD/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, beserta lampiran;
- 54) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor 678/BKAD-PPKD/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020 beserta lampiran;
- 55) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor 721/BKAD-PPKD/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020 beserta lampiran;
- 56) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap II Nomor 808/BKAD-PPKD/IX/2020, tanggal 15 September 2020 beserta lampiran;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dana Desa Tahap III Nomor 1179/BKAD-PPKD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, beserta lampiran;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 01836/SP2D/2020, tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Sdri. Ita Yuanita, S.E., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah II;
- 59) 1 (satu) lembar *check list* Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D tanggal 16 Juni 2020;
- 60) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, Nomor 00191/SPM/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Dra. Hj. Djamilah, M.H.;
- 61) Penelitian kelengkapan Dokumen Pencairan oleh Sdr. Mardani tanggal 15 Juni 2020;
- 62) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, Nomor 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Syahriawati, S.E.;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, Nomor 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Syahriawati, S.E.;
- 64) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, Nomor 00191/SPP/LS/3.00.02.00/II/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Syahriawati, S.E.;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 194/DPMD-ADDI/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020, yang

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si.;

- 66) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si.;
- 67) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 15/MDH-ADD/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Camat Mandah atas nama H. Junaidi, S.Sos, M.Si.;
- 68) 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanggal 3 Juni 2020;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanggal 3 Juni 2020;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa atas nama Nuardi;
- 71) 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- 72) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanggal 3 Juni 2020;
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanggal 3 Juni 2020;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Sekretaris Desa, tanggal 3 Juni 2020;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 07553/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Sdr. Afarahim, S.E., M.Si., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar *check list* Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D, tanggal 18 Desember 2020;
- 77) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, Nomor 01150/SPM/LS/3.00.02.00/IV/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Dra. Hj. Djamilah, M.H.;
- 78) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, Nomor 01150/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Syahriawati, S.E.;
- 79) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, Nomor 01150/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Syahriawati, S.E.;
- 80) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, Nomor 01150/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Syahriawati, S.E.;
- 81) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 197/DPMD/ADD.II/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si.;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si.;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanpa tanggal bulan Desember 2020;
- 84) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanggal 8 Desember 2020;
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa atas nama Nuardi;
- 86) 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- 87) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanggal 14 Desember 2020;
- 88) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Dana tahap I (satu), yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanggal 14 Desember 2020;
- 89) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Dana tahap I (satu), yang dibuat oleh sekretaris Desa, tanggal 14 Desember 2020;
- 90) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa Nomor, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si.;
- 91) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Bagi hasil Pajak yang tidak dichecklist, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si.;
- 92) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 202/MDH-PEM/XII/202, tanggal 3 Desember 2020 untuk Dana Bagi Hasil Pajak yang ditandatangani oleh Camat Mandah atas nama H. Junaidi, S.Sos., M.Si.;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 93) 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Dana Bagi Hasil Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanpa tanggal bulan Desember 2020;
- 94) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) penggunaan dana hasil Pajak, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanggal 8 Desember 2020;
- 95) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa atas nama Nuardi;
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi rekening Bank Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- 97) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bagi hasil Retribusi Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanggal 14 Desember 2020;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanpa tanggal bulan Desember 2020;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Dana tahap I (satu), yang dibuat oleh Sekretaris Desa, tanggal 14 Desember 2020;
- 100) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Dana tahap I (satu), yang dibuat oleh Sekretaris Desa, tanggal 14 Desember 2020;
- 101) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 07554/SP2D/2020, tanggal 23 Desember 2020, pembayaran dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, yang ditandatangani oleh Sdr. Afarahim, S.E., M.Si., selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah I;
- 102) 1 (satu) lembar *check list* Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D, tanggal 18 Desember 2020;
- 103) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar, Nomor 01152/SPM/LS/3.00.02.00/IV/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama Dra. Hj. Djamilah, M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Surat Pengantar, Nomor 01152/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Syahriawati, S.E.;
- 105) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Ringkasan, Nomor 01152/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Syahriawati, S.E.;
- 106) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Rincian Rencana Penggunaan, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Nomor 01152/SPP/LS/3.00.02.00/IV/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Syahriawati, S.E.;
- 107) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 197/DPMD/DBHR/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si.;
- 108) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si.;
- 109) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pencairan Nomor 204/MDH-PEM/XII/2020, tanggal 3 Desember 2020 untuk DBH Retribusi yang ditandatangani oleh Camat Mandah atas nama H. Junaidi, S. Sos., M.Si.;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanpa tanggal bulan Desember 2020;
- 111) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penggunaan Dana Hasil Retribusi Daerah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanggal 8 Desember 2020;
- 112) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa atas nama Nuardi;
- 113) 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Bank Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- 114) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pelanduk atas nama Nuardi tanggal 14 Desember 2020;
- 115) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Dana tahap sebelumnya, yang dibuat oleh Kaur Keuangan, tanpa tanggal bulan Desember 2020;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Dana tahap I (satu), yang dibuat oleh Sekretaris Desa tanggal 14 Desember 2020;
- 117) 1 (satu) lembar Surat Notulen Rapat Pembahasan LHA Nomor 29/INSP/LHA/XI/2020 tanggal 23 November 2020 terhadap Sdr. Nuardi selaku Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- 118) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Pelanduk tanggal 18 Februari 2021;
- 119) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Sekretariat Bersama;
- 120) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat Pengantar Nomor 700/Insp-Anev/2020/166, tanggal 10 Desember 2020;
- 121) 1 (satu) lembar legalisir fotokopi Surat Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Kepala Desa Pelanduk Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, perihal Penyelesaian Tindak Lanjut tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122) 1 (satu) buah plang informasi kegiatan Pembangunan Jembatan Beton Parit Kayu Ara volume 25 m x 1,6 m;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa Noryani alias Iyan binti Sidik dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN PBR tanggal 20 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORYANI alias IYAN binti SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NORYANI alias IYAN binti SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp110.275.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan uang sejumlah Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan Terdakwa pada rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dalam proses persidangan pada tahap penuntutan yaitu tanggal 8 Desember 2022 melalui Bank BRI Nomor Rekening 0175-01-001258-30-0 Nama RPL 092 PDT KEJARI I, dirampas untuk Negara dikembalikan ke Kas Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 122) selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tanggal 21 Desember 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr tanggal 20 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada tanggal 30 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal



menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan membebankan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp164.175.000.00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Menimbang, bahwa keberatan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum mengenai penerapan hukum Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibenarkan, namun demikian mengenai besaran uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan pertimbangan:

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kaur Keuangan, Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir bersama-sama dengan Saksi Nuardi alias Nuar bin Dogol selaku Kepala Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir dan Hamsar selaku Sekretaris Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan Terdakwa selaku Kaur Keuangan, atas pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelanduk berdasarkan APBDesa Pelanduk Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun 2020;
- Menimbang, bahwa Saksi Nuardi alias Nuar bin Dogol selaku Kepala Desa bersama dengan Terdakwa selaku Kepala Kaur Keuangan Desa dan Saksi Hamsar selaku Sekretaris Desa dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah melakukan penyimpangan dengan cara tidak membayar seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDesa, tetapi sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga terjadi selisih nilai fisik pekerjaan yang direalisasikan lebih kecil daripada nilai realisasi pertanggungjawaban;
- Menimbang, bahwa hal itu disebabkan, Terdakwa dalam melakukan penarikan dana pendapatan penerimaan pembiayaan di rekening kas desa pada Bank Riau Kepri cabang Tembilahan sebesar Rp1.925.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah), namun uang tersebut tidak disimpan di kas desa oleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan, akan tetapi uang tersebut dibagi-bagi oleh Terdakwa kepada Saksi Nuardi alias Nuar bin Dogol sebesar Rp832.150.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hamsar sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) uang tersebut disimpan kedua orang tersebut dan dikelola secara pribadi, sedangkan sisanya sebesar Rp918.850.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diambil dalam penguasaan Terdakwa secara pribadi;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari jumlah pencairan Dana Anggaran Desa Tahun 2020 Rp924.723.000,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terealisasi hanya Rp365.071.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah), sedangkan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana Desa Rp559.625.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum pengelolaan Dana Anggaran Desa tidak sesuai dengan ketentuan maka menimbulkan akibat terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp861.104.121,00 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan ahli bahwa aliran dana hasil tindak pidana yang diperoleh Saksi Nuardi alias Nuar bin Dogol sebesar Rp655.375.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut telah digunakan oleh Saksi Nuardi alias Nuar bin Dogol selaku Kepala Desa tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran kegiatan pada APBDesa Tahun Anggaran 2020, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *juncto* Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai keterangan ahli bahwa aliran dana hasil tindak pidana yang diperoleh Terdakwa selaku Kaur Keuangan sebesar Rp164.175.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) demikian halnya dengan Saksi Hamsar selaku Sekretaris Desa Pelanduk telah memperoleh hasil tindak pidana sebesar Rp41.824.044,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *juncto* Pasal 91 Peraturan

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengembalikan hasil tindak pidana sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) guna menutupi kerugian keuangan Negara, sedangkan Saksi Hamsar telah mengembalikan sebesar Rp41.824.044,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan seharusnya ketentuan yang diterapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi *a quo* berstatus/atau bertindak dalam kedudukan atau jabatannya sebagai pemangku jabatan Kaur Keuangan Desa Pelanduk sebagai jabatan publik atau jabatan pemerintahan negara/pusat dan daerah/desa. Sebaliknya Terdakwa dalam melakukan pengelolaan Dana Anggaran Desa Pelanduk tidak bertindak dalam kedudukan, kapasitas sebagai orang swasta, pengusaha dan privat;
- Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana putusan *judex facti*

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan, bahwa Terdakwa bertindak dalam melakukan perbuatan *a quo* untuk mewakili dan untuk atas nama kepentingan pemerintah/negara/masyarakat dan sebaliknya bukan bertindak untuk kepentingan orang perorangan atau swasta, pengusaha dan privat;

- Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menekankan pada unsur melawan hukum yang mengandung arti melanggar ketentuan hukum secara umum, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menekankan pada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Menimbang, bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tersurat dirumuskan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatur secara umum, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditemukan secara tersirat/diam-diam adalah perbuatan yang bertentangan dengan

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023



peraturan hukum perundang-undangan yang khusus terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatan/kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Negara atau Pemangku Jabatan Pemerintahan/Negara. Misalnya seorang pada saat melakukan tindak pidana tidak melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban, kewenangan dalam jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau diatur dalam *job description*;

- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna hanya dapat dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara atau yang dipersamakan dengan Pegawai, Pemangku Jabatan, Penyelenggara Negara yang mendapatkan pengangkatan melalui suatu Surat Keputusan dari Negara/Pemerintah yang berwenang untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, kewajiban dan tanggungjawab dalam jabatan yang diembannya. Bahwa tanpa memiliki tugas, kewajiban, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan dalam jabatan yang diemban atau diamanatkan oleh Negara/Pemerintah maka tentu dapat dipastikan Terdakwa tidak dapat mewujudkan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian yang dapat mewujudkan tindak pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi hanya pihak pejabat pemangku jabatan Negara pemerintahan, misalnya Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil, Militer, Penyelenggara Negara;

- Menimbang, bahwa sebaliknya pihak swasta, partikulir, privat atau orang yang tidak mempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan pemerintah, Negara maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya dengan kata lain tidak dapat mewujudkan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Menimbang, bahwa Pembuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merumuskan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 2 Ayat (1) tentu mempunyai maksud/tujuan dan *ratio logis* yang berbeda. Pembuat undang-undang merumuskan ketentuan Pasal 3 diperuntukkan untuk orang-orang yang berstatus Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri atau yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri, Militer, Penyelenggara Negara, Pejabat, pembuatan undang-undang sama sekali tidak bermaksud menjadikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diterapkan dan diperuntukkan untuk semua tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp861.104.121,00 (delapan ratus enam puluh satu juta seratus empat ribu seratus dua puluh satu rupiah) dengan memperkaya diri sendiri sebesar Rp164.175.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau orang lain yaitu Saksi Nuardi alias Nuar bin Dogol sebesar Rp655.375.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Hamsar sebesar Rp41.824.044,00 (empat puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat puluh empat rupiah);

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 15 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2022/PN PBR tanggal 20 Januari 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HILIR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT PBR tanggal 15 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 50/Pid.Sus-

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2022/PN PBR tanggal 20 Januari 2023 tersebut mengenai uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa NORYANI alias IYAN binti SIDIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NORYANI alias IYAN binti SIDIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp164.175.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang dititipkan Terdakwa pada rekening Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sebesar Rp53.900.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp110.275.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H., M.H. dan Suharto, S.H., M.Hum., Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Corpioner, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Ansori, S.H., M.H.

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 4326 K/Pid.Sus/2023